

ISD Dialogue Series IV – ICT & e-Commerce



Arah Kebijakan Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce)

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan
Jakarta, 24 Juni 2015

1. Urgensi penyusunan regulasi e-commerce:

a. Yuridis:

Amanat Pasal 66, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

b. Sosiologis:

Memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak yang bertransaksi secara elektronik.

c. Filosofis:

Perlunya ekosistem perdagangan secara elektronik yang aman dan efisien bagi semua pihak, guna mendorong bertumbuhnya konsumsi produk dalam negeri melalui transaksi secara elektronik.

2. Potensi pasar dan konsumen domestik (Indonesia) yang sangat besar.

Catatan dari berbagai sumber: Nilai transaksi thn 2013 diperkirakan \$8 miliar (Rp 94,5 triliun), tahun 2014 sekitar USD 12 Milyar. Tahun 2016 diprediksikan US\$ 25 Milyar.

3. Nilai transaksi e-commerce baru sebesar 5% dari total transaksi toko ritel.

–Konsumen masih lebih percaya untuk membeli barang dimana bisa langsung memegang, mencium, mencoba, atau mencicipi.

–Kondisi infrastruktur pendukung e-commerce yang belum merata di seluruh Indonesia.

4. Pemerintah dan Pelaku Usaha perlu bersama-sama membangun *consumer confidence* dan *consumer trust*.

Consumer confidence/trust yang tinggi, akan membawa e-commerce Indonesia pada pertumbuhan yang pesat, seiring dengan minat dan kepercayaan konsumen yang tinggi untuk berbelanja secara on-line.

Untuk mewujudkan itu, pemerintah membuat aturan mengenai Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Inti Pengaturan TPMSE



PELAKU USAHA

**DATA
dan/atau
INFORMASI yang LENGKAP
& BENAR UNTUK
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



KONSUMEN

IDENTITAS PELAKU USAHA



Harus jelas utk menghindari transaksi yang bersifat *anonymous* serta mengetahui apakah Pelaku Usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi.

SPESIFIKASI PRODUK



Harus jelas secara detail karakteristik barangnya untuk menghindari ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan yang dikirim kepada konsumen

MEKANISME PEMBAYARAN



Harus jelas dan pasti untuk menghindari kesalahan pembayaran yang dapat merugikan kedua belah pihak, terutama konsumen.

MEKANISME PENGIRIMAN



Harus jelas cara pengiriman, untuk memberikan kepastian kapan dan bagaimana barang diterima konsumen.

Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Consumer Trust/Consumer Confidence



Keberlakuan Hukum

- B2B: berlaku hukum sesuai kesepakatan para pihak
- B2C dan C2C: berlaku hukum Indonesia



Tugas Pemerintah

- Menerbitkan izin, tanda daftar, daftar prioritas pengawasan
- Mengatur standar keamanan sistem elektronik
- Melakukan pembinaan pelaku usaha
- Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi



Kewajiban Penyelenggara

- PTMPSE wajib: memiliki nama domain .id, memenuhi ketentuan sertifikasi keandalan, mematuhi ketentuan sektoral lain terkait perizinan dan/atau pendaftaran, memiliki izin PTPMSE, menyediakan layanan pengaduan, melindungi data dan privasi konsumen



Kewajiban Pedagang

- Wajib memiliki izin usaha dan syarat ketentuan PTPMSE.
- Bagi yang memiliki sistem TPMSE, wajib memiliki izin khusus dari Mendag.
- Wajib memberikan jangka waktu bagi konsumen untuk melakukan penukaran barang.



Perlindungan Konsumen

- Memperoleh informasi yg lengkap & benar mengenai barang dan/atau jasa yg dibeli
- Konsumen berhak memperoleh ganti rugi
- Konsumen berhak mengembalikan barang dan/atau jasa yg dibeli dalam min 2 hari kerja
- Perlindungan atas privasi dan data pribadi konsumen



Sanksi

- Peringatan tertulis.
- Denda.
- Pencabutan izin dan/atau tanda daftar sebagai PTPMSE.
- Dimasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan
- Dimasukkan dalam Daftar Hitam.

TERIMAKASIH

